



WALIKOTA TASIKMALAYA

PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA

Nomor : 13 Tahun 2008

Lampiran : -

TENTANG

MUTASI PESERTA DIDIK DI KOTA TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai upaya meningkatkan pemerataan pelayanan pendidikan kepada seluruh lapisan masyarakat di Kota Tasikmalaya dan sesuai ketentuan Pasal 38 Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Tasikmalaya bahwa mutasi peserta didik dapat dilakukan dalam jenjang pendidikan yang setara oleh Pengelola Satuan Pendidikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu membentuk Peraturan Walikota Tasikmalaya tentang Mutasi Peserta Didik di Kota Tasikmalaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990, Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 051/U/2002 tentang Penerimaan Siswa pada Taman Kanak-kanak dan Sekolah;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 125/U/2002 tentang Kalender Pendidikan dan Jumlah Jam Efektif Sekolah;
11. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 15);
12. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor Nomor 4 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2007 Nomor 74);
13. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 83);
14. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 3B Tahun 2008 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 189B);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG MUTASI PESERTA DIDIK DI KOTA TASIKMALAYA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan di Kota Tasikmalaya.
5. Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan di Kota Tasikmalaya.
6. Mutasi peserta didik adalah perpindahan peserta didik dari satuan pendidikan kepada satuan pendidikan yang lain.
7. Alur proses mutasi peserta didik adalah proses mutasi peserta didik pada sekolah asal yang bersangkutan lain.
8. Alur proses approval mutasi peserta didik adalah proses mutasi siswa pada sekolah yang dituju oleh peserta didik yang bersangkutan lain.
9. Mekanisme entri data adalah tahapan pelaksanaan pengentrian data peserta didik pindahan.
10. NISN adalah Nomor Induk Siswa Nasional.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah untuk memberikan pedoman dan kepastian hukum bagi aparatur pemerintah daerah dan masyarakat yang membutuhkan dalam hal mutasi peserta didik pada TK, SD, SMP, SMA dan SMK di Kota Tasikmalaya.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah untuk :
 - a. mewujudkan kesinambungan penyelenggaraan pendidikan pada satuan dan jenjang pendidikan;
 - b. memberi kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat usia sekolah agar memperoleh layanan pendidikan yang sebaik-baiknya.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini mengatur hal-hal yang berkenaan dengan mutasi peserta didik di Kota Tasikmalaya yang meliputi :

- a. Alur Proses Mutasi;
- b. Alur Proses Approval;
- c. Entri Data;
- d. Persyaratan; dan
- e. Persetujuan.

BAB IV ALUR PROSES MUTASI SISWA

Pasal 4

Peserta didik yang akan pindah ke sekolah lain melaksanakan alur proses mutasi sebagai berikut :

- a. Melapor kepada kepala sekolah asal yang bersangkutan sekolah, dan meminta Surat Izin Mutasi/Pindah ke sekolah yang dituju;
- b. Meminta surat keterangan formasi dan persetujuan akan diterima di sekolah yang dituju;
- c. Menyerahkan Surat Izin Mutasi/Pindah dari kepala sekolah asal dan dokumen persyaratan lain sesuai ketentuan kepada Kepala Dinas Pendidikan melalui Kepala Seksi sesuai dengan jenjang pendidikannya;
- d. Dinas Pendidikan melakukan proses mutasi Nomor Induk Siswa Nasional (NISN).

BAB V ALUR PROSES APPROVAL MUTASI SISWA

Pasal 5

Peserta didik yang akan pindah ke sekolah lain melaksanakan alur proses Approval sebagai berikut :

- a. Menyerahkan Surat Pengantar Mutasi/Pindah dari Dinas Pendidikan asal kepada kepala sekolah tujuan;
- b. Kepala Sekolah tujuan membuat Surat Penerimaan Mutasi/Pindah siswa bersangkutan berdasar surat Keterangan/Pengantar Mutasi/Pindah dari Dinas Pendidikan asal;
- c. Siswa menyerahkan surat keterangan dari kepala sekolah tujuan dan surat keterangan/pengantar mutasi/pindah dari Dinas Pendidikan asal kepada Dinas Pendidikan di wilayah sekolah tujuan yang baru;
- d. Petugas Dinas Pendidikan yang bersangkutan menyerahkan kepada operator NISN untuk proses ke system NISN;
- e. Petugas operator NISN login ke situs operator NISN dan memilih menu Aproval Mutasi/Pindah Siswa.

BAB VI MEKANISME ENTRI DATA

Pasal 6

Mekanisme entri data dilakukan oleh Operator NISN meliputi :

- a. Nomor Surat Penerimaan Mutasi/Pindah siswa dari Kepala Sekolah asal bersangkutan;
- b. Melakukan Entri 7 digit kode sesuai yang tercetak dari Surat Pengantar Mutasi/Pindah dari Dinas pendidikan asal siswa;
- c. Keterangan atau catatan lain yang diperlukan;
- d. Klik tombol approval status kepindahan siswa;
- e. Print out 3 (tiga) lembar Surat Keterangan Pengesahan Mutasi/Pindah Siswa dari Dinas Pendidikan setempat (Befungsi juga sebagai tanda bukti keberhasilan entri data). Pada print out tersebut juga ada kode khusus dari system database pusat sebagai penanda proses validasi dari system;

- f. Ketiga surat hasil print out tersebut ditandatangani oleh pejabat Dinas Pendidikan yang berwenang dan diberi stempel Dinas Pendidikan setempat;
- g. Menyerahkan 2 (dua) lembar surat yang telah ditandatangani oleh Pejabat Dinas Pendidikan yang bewenang kepada siswa bersangkutan. Dan 1 (satu) lembar lagi disimpan sebagai arsip Dinas Pendidikan setempat.

BAB VII PERSYARATAN

Pasal 7

- (1) Mutasi peserta didik dilaksanakan pada saat peserta didik yang bersangkutan telah menempuh pendidikan di sekolah asal dan telah menerima Raport.
- (2) Mutasi peserta didik yang berasal dari sekolah swasta tidak boleh diterima di sekolah negeri, kecuali di tempat/daerah yang dituju tidak ada sekolah swasta pada jenis pendidikan yang sama, sedangkan sekolah yang ada dibawah pembinaan Departemen Agama yang berstatus negeri diperbolehkan dengan rekomendasi dari Kantor Departemen Agama setempat, kecuali dari luar Provinsi rekomendasinya oleh Kanwil Departemen Agama setempat.
- (3) Mutasi peserta didik untuk Sekolah Bertaraf Internasional hanya menerima dari sesama SBI atau Sekolah Mandiri.

BAB VIII PERSETUJUAN

Pasal 8

- (1) Mutasi peserta didik baru antar sekolah dalam satu kota dan dari luar Kota Tasikmalaya dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala Sekolah yang dituju dan direkomendasi oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya.
- (2) Mutasi peserta didik dari luar negeri selain menempuh prosedur sebagaimana diatur dalam butir 1 diatas juga harus mendapat persetujuan dan transkrip nilai dari Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini akan diatur dalam Peraturan tersendiri kecuali menyangkut teknis pelaksanaannya akan diatur oleh Kepala SKPD.

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 8 September 2008

WALIKOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. SYARIF HIDAYAT

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 9 September 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA

ttd

H. ENDANG SUHENDAR

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2008 NOMOR 199